



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/364 / Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Perlombaan Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditentukan;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Peringkat I, II dan III Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak, Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2016-2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Atas prestasi dari masing-masing tersebut pada Diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, dengan rincian sebagai berikut :
- Terbaik I (Pertama) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 - Terbaik II (Kedua) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah); dan
 - Terbaik III (Ketiga) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- KETIGA : Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dimanfaatkan oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan hasil keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Nagari.
- KEEMPAT : Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Terbaik I (pertama) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk mewakili Kabupaten Pesisir Selatan dalam Perlombaan KP-SPAMS Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Keberlanjutan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rainan
pada tanggal : 18 September 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/364 / Kpts/BPT-PS/ 2019

TANGGAL : 18 September 2018

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

Pemenang Lomba Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(KP-SPAMS) Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

NO	NAGARI	KECAMATAN	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5
1	Kubang, Nagari Kubang Koto Berapak	Bayang	12	I
2.	Duku Benteng, Nagari Duku	Koto XI Tarusan	10	II
3	Tampunik, Nagari Kambang Timur	Lengayang	8	III



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI